



SALINAN PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak (hadhanah) antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik nurlia13992@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di Btn Asabri Moncongloe Lappara, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0054/003/VII/2020, tertanggal 07 Juli 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jl. Lembu (Sengkang) selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki bin Muhammad Erwin, tempat dan tanggal lahir Barru 05 April 2022, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat bahkan jika Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat kembali mencari uang yang telah diberikan kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2022 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk meninggalkan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jl. Lembu (Sengkang) tanpa alasan yang jelas bahkan Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat juga selalu meminta kepada Penggugat untuk segera meninggalkan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Siddo (Barru) sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berlangsung selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;

7. Bahwa pada bulan Desember tahun 2024 Tergugat telah berada dirumah tante Tegugat di Btn Asabri (Maros) hal tersebut diketahui

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



Penggugat dari Tergugat sendiri yang memberitahu kepada Penggugat untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangg

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki bin Muhammad Erwin, tempat dan tanggal lahir Barru 05 April 2022, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa:

1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/003/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, tertanggal 07 Juli 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

1.2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311042109220002 dengan Kepala Keluarga atas nama Muhammad Erwin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 16 Juni 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



1.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LU-02062022-0008 atas nama Muhammad Dzulsale Alfarizki yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tertanggal 03 Juni 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Hariani binti Gusung**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Lembu (Sengkang).
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sekitar 2 tahun yang lalu sejak Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, dan setelahnya keduanya tidak pernah bersama lagi sampai sekarang.

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak keduanya berpisah, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Barru dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Maros.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki dan berusia 3 tahun.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat merawat anaknya dengan baik dan tidak pernah memukul anaknya.
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat masih biasa berkomunikasi mengenai anaknya.
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan untuk anaknya Tergugat pernah 1 kali membelikan susu.
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat yang menafkahi anaknya kadang saksi juga membantu membiayai.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **Sasmita binti Gusung**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Lembu (Sengkang).

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis pada awal pernikahannya.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat langsung marah-marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun yang lalu sejak Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, dan kemudian keduanya tidak pernah bersama lagi sampai saat ini.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi menjumpai Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak keduanya berpisah, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Barru sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Maros.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki dan berusia 3 tahun.
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat saat ini.
- Bahwa sejauh yang saksi lihat Penggugat mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawab sebagai orang tua.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih biasa berkomunikasi mengenai anaknya setelah berpisah.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan untuk anaknya Tergugat pernah 1 kali membelikan susu setelah berpisah.

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



- Bahwa Penggugat yang menafkahi anaknya setelah berpisah, saksi juga sekali-kali bantu-bantu biaya.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barru;

Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Tentang Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut sejak bulan Januari tahun 2022 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat, dan puncaknya pada bulan April tahun 2022 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk meninggalkan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jl. Lemba (Sengkang) tanpa alasan yang jelas, setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Siddo (Barru) sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berlangsung selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, selain Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat. Penggugat memohon untuk ditetapkan hak asuh bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki bin Muhammad Erwin, tempat dan tanggal lahir Barru 05 April 2022. Saat ini nak tersebut dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, untuk kepastian hukum Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai



akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membentuk keluarga dengan seorang anak bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi dari akta kelahiran anak yang bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki adalah anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Barru tanggal 05 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: Saksi I (**Hariani binti Gusung**) dan Saksi II (**Sasmita binti Gusung**), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tata cara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi saksi I mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat, maka keterangan saksi-saksi demikian berkualifikasi *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi I Penggugat yang berkualifikasi *testimonium de auditu* tersebut diperolehnya dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yakni dari Penggugat sebagai orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut, maka secara eksepsional serta berdasarkan yurisprudensi MARI No. 239k/Sip/1973 tanggal 25 November



1975, keterangan saksi *de auditu* tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat mengetahui atas penglihatannya sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Sengkang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki bin Muhammad Erwin, tempat dan tanggal lahir Barru 05 April 2022, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat meminta kepada Penggugat untuk meninggalkan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



komunikasi satu sama lain, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait keterangan tentang hak pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat diperoleh saksi-saksi dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dikuatkan dari keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki bin Muhammad Erwin, tempat dan tanggal lahir Barru 05 April 2022, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian antara satu sama lain selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, anak tersebut dalam keadaan sehat, dirawat dengan kasih sayang dan tercukupi kebutuhan pendidikan, akhlak agama, dan kesehariannya;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah pada tanggal 07 Juli 2020;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2022 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk meninggalkan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki bin Muhammad Erwin, tempat dan tanggal lahir Barru 05 April 2022:
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat selama mengasuh anak tersebut tidak pernah lalai dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua, kedua anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan diberikan pendidikan agama dan sekolah secara layak;
- Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan kembali mengasuh kedua anaknya bersama-sama akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat serta Saksi I dan Saksi II sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal

Halaman 14 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT. Dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu tahun lamanya. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan ketiga, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Petitum Tentang Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki bin Muhammad Erwin, tempat dan tanggal lahir Barru 05 April 2022, berada di tangan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 3 menyebutkan "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera";

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut di atas sejalan dengan pendapat Sayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh Sunnah bahwa hadhanah merupakan pemeliharaan anak

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum mumayyiz untuk menyediakan sesuatu untuk kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orang tua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan Hak Asuh Anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak dan bukan yang lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dinilai layak dan patut untuk mendapatkan Hak Asuh Anak dari anak yang bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki bin Muhammad Erwin, tempat dan tanggal lahir Barru 05 April 2022, sehingga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka di dalam pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam sudah diatur bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki bin Muhammad Erwin, tempat dan tanggal lahir Barru 05 April 2022, belum mumayyiz atau belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun maka hak pengasuhannya diserahkan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah atau ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anaknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, serta fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki bin Muhammad Erwin, tempat dan tanggal lahir Barru 05 April 2022 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki bin Muhammad Erwin, tempat dan tanggal lahir Barru 05 April 2022 namun Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat sebagai ibu dan hak Tergugat sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak, apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau batin yang dapat dipandang menelantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan kedua anak yang bernama yang bernama Muhammad Dzulsale Alfarizki bin Muhammad Erwin, lahir di Barru, 05 April 2022 berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Umar Yusuf, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dardena Betarania Faroby, S.H.

ttd

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Yusuf, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)